



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, S.Ag., S.H. M.H. C.M., Muh. Muhyi, S.Ag.** dan **Bidayatul Hidayah, S.H.CM** Advokat yang berkantor di LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH" Jl. Sultan Trenggono KM.22, Semarang-Demak Jawa Tengah, Telp (0291) 682495 Fax. (0291) 682495. Email : lkbhsultanfatah@gmail.com, Website: www.lkbhsultanfatah.blogspot.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2025 yang terdaftar di Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk pada tanggal 25 Maret 2025, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan lasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang dimohonkan penetapan ahli waris yang bernama -, jenis kelami perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2015 (9 tahun);
2. Bahwa - adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama - dan ayah yang tidak diketahui;
3. Bahwa - adalah anak tunggal dari orang tua yang bernama bapak - dan Ibu - dan tidak memiliki saudara;
4. Bahwa orang tua dari - telah pergi meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin desa/kelurahan hingga sekarang sudah ± 15 tahun berturut-turut, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa ibu - (ibu dari -) hanya memiliki seorang adik yang bernama Musdalifah/Pemohon;
6. Bahwa kemudian - telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3321-KM-03062022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 03 Juni 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah - memiliki anak perempuan yang tidak diketahui ayahnya dan anak tersebut bernama: -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2015 (9 tahun);
8. Bahwa setelah meninggalnya keponakan Pemohon yang bernama Almarhumah - telah meninggalkan ahli waris yaitu: -, jenis kelami perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2015 (9 tahun);
9. Bahwa anak dari - masih di bawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 95/Pdt. P/2025/2025 tertanggal 20 Maret 2025;
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk kelengkapan administrasi, guna untuk pengurusan penjualan tanah milik Almarhumah - dan untuk keperluan hukum lainnya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua

Putusan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk
Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan almarhumah (-) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2021;
- 3 Menetapkan Ahli waris Almarhumah - yaitu -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2015 (9 tahun);
12. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang belum cakap hukum bernama: -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2015 (9 tahun) dalam mengurus kelengkapan administrasi, guna untuk pengurusan penjualan tanah milik Almarhumah - dan untuk keperluan hukum lainnya;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan melakukan perbaikan pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris;

Putusan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk
Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk, tanggal 25 Maret 2025 dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk, permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Makali selaku Hakim Ketua dan Dra. Nur Immawati serta -, S.H.I., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H. selaku Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 08

Putusan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk
Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1446 Hijriyah,
serta dihadiri kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Makali

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

Panitera Sidang,

-, S.H.I., M.H.

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

Putusan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Dmk
Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)